



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**NUR HAMIDAH LUBIS Binti HAMDAN LUBIS**, Umur 30 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan Sarjana Pendidikan, Pekerjaan guru honorer di TK Ainurrahman, Beralamat di Jalan Mesjid Gang Dahlia II, Pasar IX, Dusun XIII, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut Penggugat.

### MELAWAN

**M. SYAIFUL SIAGIAN Bin ONDOLAN SIAGIAN**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia , Pendidikan SMA, Pekerjaan Sales, Beralamat di Jalan Permai Gang Tunggal, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Sekarang tidak diketahui alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 11 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 13 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan

,  
Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 April 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 11 April 2016, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 15 Maret 2015 dihadapan pejabat PPN/KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 877/192/III/2015 tertanggal 15 Maret 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikediaman orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Mei 2015;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat terlibat dengan perjudian;
  - b. Tergugat selalu menolak bila Penggugat mengajak untuk hidup mandiri menyewa rumah;
  - c. Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa akibatnya sejak Juli 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan Tergugat tinggal dengan kakak Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 9 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; .
10. Bahwa sekarang Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya secara pasti, baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai dengan surat keterangan Nomor : 470/1620, tanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat; (M. Syaiful Siagian Bin Ondolan Siagian) terhadap Penggugat (Nur Hamidah Lubis Binti Hamdan Lubis).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 877/192/III/2015, tanggal 15 Maret 2015 atas nama M. Syaiful Siagian dan Nuhamidah Lubis, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, diberi kode P-1;
2. Surat keterangan Nomor: 470/1620, tanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, diberi kode P.2;

Bahwa, disamping mengajukan alat-alat bukti tersebut, juga dipersidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing bernama:

1. **NURLAILA Binti ABDURRAHMAN**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. Mesjid Gang Dahlia II, Pasar IX, Dusun XIII, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut;:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah pada tahun 2015 lalu dan sampai sekarang belum mempunyai anak ;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat pada awalnya aman dan damai, namun sejak 3 (tiga) perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkar;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut antara lain adalah:
  - \* Tergugat tidak kasih nafkah;
  - \* Penggugat mengajak untuk pindah dari rumah orangtua Tergugat, namun Tergugat tidak mau pindah;
  - \* Tergugat suka berkata kasar serta suka main judi;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal  $\pm 1$  (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui keberadaan/alamatnya yang jelas, baik diluar maupun dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari alamat/keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat juga tidak tahu;

2. **ASMAH Binti NARDI**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. Mesjid Gang Dahlia II, Pasar IX, Dusun XIII, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan juga sebagai sdr. . Sepupu dengan ibu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah pada tahun 2015 lalu dan sampai sekarang belum mempunyai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat pada awalnya aman dan damai, namun sejak 3 (tiga) perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut antara lain adalah:
  - \* Tergugat tidak kasih nafkah;
  - \* Penggugat mengajak untuk pindah dari rumah orangtua Tergugat, namun Tergugat tidak mau pindah;
  - \* Tergugat suka berkata kasar serta suka main judi;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal  $\pm$  1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui keberadaan/alamatnya yang jelas, baik diluar maupun dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari alamat/keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat juga tidak tahu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak ada mengajukan saksi lain di persidangan dan mencukupkan dengan saksi-saksi yang telah diajukan tersebut, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah berdasarkan perundang-undangan oleh karena itu Majelis Hakim telah mempunyai alasan hukum untuk menyatakan Tergugat tidak hadir dan memeriksa

,  
Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memutus perkara a quo tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut gagal karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim tidak dapat menempuh prosedur mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana maksud pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak mungkin dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak membebrikan nafkah untuk Penggugat serta Tergugat terlibat dalam perjudian dan bahkan Tergugat btelah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya tanpa pernah pulang, tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui secara pasti diwilayah Negara Republik Indonesia (ghaib), alasan mana bila terbukti merupakan salah satu alasan perceraian, dengan demikian gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

,  
Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Terugat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal Maret 2015, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah merupakan Akta dibawah tangan dan isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat masih terdaftar sebagai penduduk Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak lagi diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh dan karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing bernama Nurlaila Binti Abdurrahman dan Asmah Binti Nardi, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu sama lain dimana saksi-saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun terakhir ini sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat suka main judi dan bahkan sudah satu tahun ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah pulang dan pula diketahui alamat yang pasti dalam wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 171 dan 172 HIR/ pasal 308 dan 309 R.Bg;

,  
Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1. dan P-2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya tidak pernah pulang dan tidak pula diketahui alamat Tergugat baik diluar maupun dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya tanpa ada nafkah, maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل  
بينكم مودة ورحمة

artinya : "dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang..." yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudahan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut yang telah menelantarkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin sudah 1 (satu) tahun lebih apalagi alamat/keberadaan Tergugat-pun tidak diketahui secara jelas baik diluar maupun didalam Negara Republik Indonesia dan Penggugat merasa tidak senang dan sangat teraniaya, sehingga apabila keadaan tersebut dibiarkan maka

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terhadap Penggugat, maka dalam keadaan demikian Hakim dapat memutuskan perkawinannya sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها القاضي  
طلقة

Artinya: Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak”;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat, tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim beralasan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;

,  
Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. Syaiful Siagian Bin Ondolan Siagian) terhadap Penggugat (Nur Hamidah Lubis binti Hamdan Lubis);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000.00,-(lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari SENIN tanggal 15 Agustus 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Zulka'dah 1437 Hijriyah oleh Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk pakam sebagai Ketua Majelis,dan WARDIYAH. S.Ag. Dra. Hj. NIKMAH. MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majlis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh VIVIYANI PURBA.SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

DRS. FAKHRUDDIN

HAKIM ANGGOTA,

WARDIYAH. S. Ag.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra,Hj.NIKMAH.MH**

**VIVIYANI PURBA. SH**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
- Biaya proses	:	Rp.	50.000,00,-
- Biaya panggilan	:	Rp.	410.000,00,-
- Biaya redaksi	:	Rp.	5.000.00,-
- Biaya materai	:	Rp.	6.000,00,-
J u m l a h	:	Rp.	501.000,00,-
(lima ratus satu ribu rupiah )			

, Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.